



PUTUSAN

Nomor 165/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IHSAN Alias ISAN Bin SAHRUJI;**
Tempat lahir : Barabai;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sarigading Rt.005 Rw.002 Kel.Barabai
Utara, Kec.Barabai, Kab.Hulu Sungai Tengah
(sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 21 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan 5 Juni 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Halaman 1, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan tanggal 19 Juli 2024 Nomor 189/Pen.Pid./2023 PT BJM, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Barabai didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Brb tertanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : NO. REG. PERKARA PDM- 11/BRB/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut: KESATU

“Bahwa Terdakwa IHSAN Alias ISAN Bin SAHRUJI pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Sarigading RT. 005 RW. 002 Kelurahan/Desa Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di jalan Pasar Agrobisnis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat Terdakwa IHSAN Alias ISAN Bin SAHRUJI sering melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) dan Saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor beserta anggota Satres narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (*Undercover Buy*), selanjutnya Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm)

Halaman 2, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah mendapatkan nomor handphone Terdakwa, kemudian menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu, setelah itu Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sarigading RT. 005 RW. 002 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam pertemuan tersebut Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sekaligus meminta upah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda merek Pacific warna hitam menuju ke rumah Sdr. HIPNI Alias A'A (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kelurahan Bulau Kecamatan Barabai, tujuan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Hipni Alias A'a (Daftar Pencarian Orang) adalah untuk membeli Narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Sarigading RT. 005 RW. 002 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai tepatnya di Jalan Pasar Agrobisnis untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) pada saat akan menyerahkan paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), setelah dilakukan penangkapan oleh Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) dan Saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor beserta anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa paket sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam gram) atau dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram) yang pada saat itu dimasukkan di dalam bungkus rokok PIN warna biru, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda merek Pacific warna hitam yang merupakan sarana transportasi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan uang sebesar

Halaman 3, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan upah dalam membelikan paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali atau kurang lebih selama 2 (dua) bulan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hipni Alias A'A (Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa menelepon terlebih dahulu Sdr. Hipni Alias A'A (Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan terkait dengan ketersediaan sabu, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Hipni Alias A'A (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kelurahan Bulau Kecamatan Barabai untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu ketika ada pembeli atau pemesan yang menelepon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian dalam setiap pemesanan Terdakwa menyuruh pembeli agar membayar terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Hipni Alias A'A (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli paket Narkotika jenis sesuai dengan yang dipesan, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tersebut langsung menelepon pembeli untuk menanyakan apakah Narkotika jenis diambil sendiri oleh pembeli atau Terdakwa yang mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam setiap pemesanan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari, selain itu Terdakwa pernah diberi upah berupa mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0012 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif* mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik SISWADI,S.H.,M.A. pada Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah tanggal 02 Januari 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Berat Kotor : 0,26 gram
- Berat plastik klip : 0,16 gram
- Berat bersih : 0,10 gram
- Sabu yang disisihkan untuk dilakukan uji lab BPOM : 0,02 gram
- Sisa bersih : 0,08 gram

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

“Bahwa Terdakwa IHSAN Alias ISAN Bin SAHRUJI pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, bertempat Jalan Sarigading RT. 005 RW. 002 Kelurahan/Desa Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di jalan Pasar Agrobisnis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat Terdakwa IHSAN Alias ISAN Bin SAHRUJI sering melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) dan Saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor

Halaman 5, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (*Undercover Buy*), selanjutnya Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) yang telah mendapatkan nomor handphone Terdakwa, kemudian menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis, setelah itu Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sarigading RT. 005 RW. 002 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam pertemuan tersebut Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sekaligus meminta upah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda merek Pacific warna hitam menuju ke rumah Sdr. HIPNI Alias A'A (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kelurahan Bulau Kecamatan Barabai, tujuan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Hipni Alias A'a (Daftar Pencarian Orang) adalah untuk membeli Narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Sarigading RT. 005 RW. 002 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai tepatnya di Jalan Pasar Agrobisnis untuk mengantarkan pesanan sabu kepada Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) pada saat akan menyerahkan paket sabu kepada Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), setelah dilakukan penangkapan oleh Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) dan Saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor beserta anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa paket sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam gram) atau dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram) yang pada saat itu dimasukkan di dalam bungkus rokok PIN warna biru, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi

Halaman 6, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM



transaksi jual-beli sabu, 1 (satu) unit sepeda merek pacific warna hitam yang merupakan sarana transportasi Terdakwa untuk membeli sabu dan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah gram) yang merupakan upah dalam membelikan paket sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali atau kurang lebih selama 2 (dua) bulan memperoleh sabu dari Sdr. Hipni Alias A'A (Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa menelepon terlebih dahulu Sdr. Hipni Alias A'A (Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan terkait dengan ketersediaan sabu, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Hipni Alias A'A (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kelurahan Bulau Kecamatan Barabai untuk mengambil sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0012 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif* mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik SISWADI,S.H.,M.A. pada Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah tanggal 02 Januari 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - Berat Kotor : 0,26 gram
 - Berat plastik klip : 0,16 gram
 - Berat bersih : 0,10 gram
 - Sabu yang disisihkan untuk dilakukan uji lab BPOM : 0,02 gram
 - Sisa bersih : 0,08 gram
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 165/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 165/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 27 Juni 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah No. Reg. Perk: PDM-11/BRB/05/2024 tertanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IHSAN Alias ISAN Bin SAHRUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver;

Halaman 8, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah sepeda merk Pacific warna hitam;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui saksi Nor Haida

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 27 Juni 2024, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ihsan Alias Isan Bin Sahruji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN warna biru, dan
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna perak;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah sepeda merk Pacific warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nor Haida;

Halaman 9, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Penuntut Umum Nomor 16/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 3 Juli 2024, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Barabai terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa, Nomor 16/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 5 Juli 2024 Jurusita Pengadilan Negeri Barabai telah memberitahukan kepada Terdakwa tersebut bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum 16/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 Juli 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa, Nomor 16/Brb/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 11 Juli 2024 Jurusita Pengadilan Negeri Barabai telah memberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum tertanggal 5 Juli 2024 Nomor 16/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 27 Juni 2024 yang diajukan banding.

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Terdakwa tertanggal 5 Juli 2024 Nomor 16/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 27 Juni 2024 yang diajukan banding.

Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2024, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Brb diputus tanggal 27 Juni 2024 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum **“Tidak Sependapat”** mengenai Amar Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, karena dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara *a quo*, bahwa awalnya Saksi Muhammad Isro Hawari beserta Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung dimulai dari mendapatkan nomor handphone Terdakwa dan setelah itu menghubungi Terdakwa untuk membeli barang berupa Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menemui untuk penyerahan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran Narkotika dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa mencari sabu yang nominalnya ditentukan oleh Terdakwa, sementara Terdakwa mengambilkan barang tersebut terlebih dahulu, Saksi Muhammad Isro Hawari dan petugas kepolisian lainnya yang menyamar menunggu di tempat bertemu yang ditentukan yaitu di Pasar Agrobisnis Barabai sampai akhirnya Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda dan melempar sebuah kotak rokok yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Penuntut Umum berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut kurang tepat dipandang telah memenuhi unsur “membeli” dan “menyerahkan” maka dalam hal ini lebih tepat dipandang Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai “menjual” sesuatu barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam gram) atau dengan berat bersih

Halaman 11, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM



0,10 gram (nol koma satu nol gram) yang dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga telah memenuhi unsur “menjual” dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-11/BRB/05/2024 tanggal 12 Juni 2024;

2. Bahwa Penuntut Umum “Tidak Sependapat” mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ihsan Alias Isan Bin Sahruji dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara *a quo*, menyatakan bahwa memperhatikan surat dakwaan dan besaran Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam gram) atau dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram) sehingga besaran Narkotika tersebut adalah kurang dari satu gram, yang mana besaran tersebut dinilai sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan: “dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang mana putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi yurisprudensi saat ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “*tiada pidana tanpa ada kesalahan*”,

Halaman 12, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya dalam menjatuhkan pidana penjara pada putusan lebih mengutamakan dalam pertimbangan hukum berdasarkan *mens rea* atau niat dari pada Terdakwa;

Bahwa sehubungan dengan uraian doktrin serta kaidah hukum dimaksud serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut, berawal informasi dari masyarakat Terdakwa IHSAN Alias ISAN Bin SAHRUJI sering melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) dan Saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor beserta anggota Satres narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (Undercover Buy), selanjutnya Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) yang telah mendapatkan nomor handphone Terdakwa, kemudian menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu, setelah itu Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sarigading RT. 005 RW. 002 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam pertemuan tersebut Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sekaligus meminta upah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda merek Pacific warna hitam menuju ke rumah Sdr. HIPNI Alias A'A (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kelurahan Bulau Kecamatan Barabai, tujuan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Hipni Alias A'a (Daftar Pencarian Orang) adalah untuk membeli Narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Sarigading RT. 005 RW. 002 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai tepatnya di Jalan Pasar Agrobisnis untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Isro Hawari

Halaman 13, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Suro Bin Arbain (Alm), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) pada saat akan menyerahkan paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), setelah dilakukan penangkapan oleh Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) dan Saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor beserta anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa paket sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam gram) atau dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram) yang pada saat itu dimasukan di dalam bungkus rokok PIN warna biru, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda merek Pacific warna hitam yang merupakan sarana transportasi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan upah dalam membelikan paket Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan mendukung upaya Negara dalam pemberantasan Narkotika, sehingga dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan memperhatikan asas Proporsional (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa), maka kurang tepat apabila menerapkan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa hanya sebagai pembalasan dan sebagai pembinaan (aspek edukatif), namun harus juga memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat, serta pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979.

Halaman 14, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM



Demikian Penuntut Umum sampaikan alasan-alasan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai yang dimohonkan Banding dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut umum;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 27 Juni 2024 terkait amar tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan lamanya pidana penjara yang jalani Terdakwa, sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-11/BRB/05/2024 tanggal 12 Juni 2024;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 27 Juni 2024 , dan juga telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar jam 22.00 Wita di Jl. Pasar Agrobisnis, jalan Sarigading RT

Halaman 15, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM



005/RW 002 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol, koma dua puluh enam gram), yang ada dalam bungkus rokok merk PIN warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna perak, 1 (satu) buah sepeda merk Pacifik warna hitam dan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa membelikan paket Narkotika yang dipesan oleh Saksi Muhammad Isro Hawari adalah untuk mendapat keuntungan berupa upah uang sejumlah Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dan juga agar Terdakwa dapat menggunakan atau mengonsumsi *Narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri* dengan maksud agar lebih bersemangat dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari di bengkel;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa sikap batin atau maksud dari Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu sesuai dengan permintaan dari Saksi Muhammad Isro Hawari adalah selain mendapat upah yang hanya Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) juga Terdakwa dapat mengonsumsi *Narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri* dan tidak terdapat fakta hukum maupun indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
4. Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi dari kata “membeli” sebagai perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, sedangkan definisi dari kata “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Mengacu pada fakta hukum tersebut yaitu perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis sabu melalui pembayaran dengan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan membeli, bukan perbuatan menjual;
5. Bahwa selanjutnya, meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi unsur *tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, namun dikarenakan sikap batin Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan upah sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dan agar Terdakwa dapat mengonsumsi Narkotika, serta ternyata tidak terdapat

Halaman 16, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM



indikasi maupun fakta hukum bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, serta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol, koma dua puluh enam gram) yaitu dibawah 1 gram, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan penjatuhan pidana yang menyimpangi ketentuan minimum khusus yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sejalan pula dengan salah satu rumusan hukum kamar pidana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

6. Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan serta telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 27 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Hulu Sungai Tengah tersebut;

Halaman 17, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 27 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 yang terdiri dari, **TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.**, dan **ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan **SULISTIYANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO, S.H.

Halaman 18, dari 18 hal. Putusan No.165/PID.SUS/2024/PT BJM